

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sektor yang sangat penting pada sumber penerimaan negara. Dalam pos penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pendapatan pajak negara mempunyai porsi yang sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara selain pajak. Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak cukup baik seperti jenis pajak PPN yang tumbuh 16,0 persen dan PPh Migas yang tumbuh 39,4 persen. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan memberikan indikasi yang positif terhadap kondisi perekonomian secara umum. Kondisi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang sifatnya transaksional (aktivitas tahun berjalan) seperti PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN Dalam Negeri (Masa).

Pendapatan pajak negara yang kurang maksimal dikhawatirkan dapat mengganggu pembiayaan yang dapat mengembangkan negara seperti fasilitas – fasilitas yang dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia sendiri. Macam pajak pada Indonesia sangatlah banyak salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada awalnya pajak pertambahan nilai menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN).

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberikan informasi bagi perusahaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPnBM). Pencatatan atau transaksi yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih mengacu kepada kerangka konseptual standart akuntansi. Adapun yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan ada dua macam Pajak Pertambahan nilai yakni Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK). Untuk pencatatan Pajak masukan (PM) dan keluaran (PK) segi pencatatannya berbeda karena pada Pajak Masukan (PM) nilai pajak pertambahannya bisa di kreditkan masanya hingga 3 bulan sedangkan untuk Pajak Keluaran (PK) tidak bisa di kreditkan dan harus di laporkan pada saat masa itu juga.

Setiap pembelian barang yang berhubungan dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka penghasilan atas barang atau jasa wajib terkena pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari harga beli barang tersebut yang akan di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pada barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari harga jual sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran atas masa pajak yang bersangkutan. Tertulis pada ayat 15 A ayat 1 UU Nomor. 42 Tahun 2009 yang berisikan penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak batas akhir pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah akhir bulan berikutnya.

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali pengusaha kecuali

yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan wajib memungut, menyeter dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang.

Prosedur Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing - masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan Keuangan khususnya neraca Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang di sajikan terlalu besar (overstated) menyebabkan informasi yang di hasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat Likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan- kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik mengenai Akutansi Pajak sesuai UU Perpajakan. Pada CV. X SIDOARJO yang baru berdiri diawal tahun 2017 memungkinkan perusahaan yang baru beridiri ini mempunyai penerapan pajak pertambahan nilai yang belum sempurna oleh karena itu Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian termotifasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akutansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. X SIDOARJO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang telah dijabarkan latar belakang yaitu :

Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. X SIDOARJO ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penjelasan latar belakang Untuk mengetahui penerapan Akutantansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. X SIDOARJO ?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berharap apa yang diteliti dapat memberikan manfaat antara lain:

- A. Bagi peneliti, Memberikan wawasan mengenai Pajak Pertambahan nilai (PPN) untuk modal ilmu dalam dunia kerja yang akan datang.
- B. Bagi Perusahaan, Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian dari analisis akuntansi Pajak Pertambahan nilai (PPN) bagi CV. X SIDOARJO yakni dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang tata cara pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna untuk mengevaluasi akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. X SIDOARJO.
- C. Bagi umum, Dapat memberikan wawasan dari hasil penelitian akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- D. Bagi Universitas, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

## **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Fokus dalam penelitian ini adalah menggali informasi mengenai sistem pajak pertambahan nilai berdasarkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 42 tahun 2009 dan mengenai penerapan akuntansi pajak pada laporan keuangan CV. X SIDOARJO

